

MEMUSTUSKAN

Menetapkan

PERTAMA : Nama : PAUD VISTA GEMILANG

Alamat : Perum Pesona Vista Mekarsari Blok B6 No 2 RT
002/RW 012 Desa Dayeuh Kec. Cileungsi – Bogor

Terhitung mulai tanggal 29 Desember 2016 ditetapkan Pendirian
PAUD VISTA GEMILANG Perum Pesona Vista Mekarsari Blok B6 No
2 RT 002/RW 012 Desa Dayeuh Kec. Cileungsi – Bogor

KEDUA : Surat Keputusan inidiberikan Kepada PAUD VISTA GEMILANG
untuk dilaksanakan PAUD VISTA GEMILANG dengan kemampuan
Yayasan Vista Gemilang;

KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan
ketentuan apabila dilain hari terdapat kekeliruan akan diadakan
perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Cileungsi
Tanggal : 29 Desember 2016

Ketua Yayasan


Zainal Muchlisin





NOTA

ERIKTO ANI WILAYA, SH, M. H.

KEPUTUSAN MENTERI HUKUM DAN HAK ASILAH
TENTANG PERUBAHAN PERATURAN PEMERINTAH
REPUBLIC OF INDONESIA



YAYASAN
"VISTA GEMILANG"
NOMOR : 01

Pada hari ini, Kamis, tanggal (delapan) 08 Desember 2016 (dua ribu belas), pukul 10.00 (sepuluh titik nol-nol) Waktu Indonesia Bagian Barat. -----
Berhadapan dengan saya, **ERIK FELANY WIJAYA, Sarjana Hukum, M. Kenotariatan**, Notaris di Kabupaten Bogor, dengan dihadiri oleh saksi-saksi saya, Notaris kenal dan akan disebutkan pada bagian akhir akta ini. -----

1. Tuan **ZAINAL MOCHLISIN**, lahir di Magelang, pada tanggal (dua puluh 25 Mei 1985 (seribu sembilan ratus delapan puluh lima), Warga Negara Indonesia, pekerjaan Karyawan Swasta, bertempat tinggal di Pesona Vista Blok B6 nomor 2, Rukun Tetangga 006, Rukun Warga 008, Desa Dayeuh, Kecamatan Cileungsi, Kabupaten Bogor; pemegang Kartu Penduduk (KTP) Nomor : 3201072505850025. -----
2. Nyonya **DEDE SRI NURHAYATI**, lahir di Indramayu, pada tanggal (dua delapan) 28 September 1985 (seribu sembilan ratus delapan puluh Warga Negara Indonesia, pekerjaan Karyawan Swasta, bertempat tinggal di Perum. Pesona Vista Blok B6 nomor 2, Rukun Tetangga 006, Rukun Warga 008, Desa Dayeuh, Kecamatan Cileungsi; pemegang Kartu Penduduk (KTP) Nomor : 3212056809850001. -----
3. Tuan **WISNU DWI SAPUTRO**, lahir di Purworejo, pada tanggal (dua enam) 26 Desember 1982 (seribu sembilan ratus delapan puluh Warga Negara Indonesia, pekerjaan Karyawan Swasta, bertempat tinggal di Lubang Buaya, Rukun Tetangga 014, Rukun Warga 009, Kelurahan Lubang Buaya, Kecamatan Cipayung, Jakarta Timur; pemegang Tanda Penduduk (KTP) Nomor : 3175102612820006, untuk sementara berada di Kabupaten Bogor. -----
4. Nyonya **DENI SUMARYATI**, lahir di Bekasi, pada tanggal (dua puluh lima) Maret 1986 (seribu sembilan ratus delapan puluh enam), Warga Negara Indonesia, pekerjaan Karyawan Swasta, bertempat tinggal di Pesona Vista Blok B6 nomor 2, Rukun Tetangga 006, Rukun Warga 009, Desa Cileungsi Indah C. 103, Rukun Tetangga 006, Rukun Warga 009, Kecamatan Cileungsi, Kabupaten Bogor. -----



pemegang membantu Pemerintah dalam program mencerdaskan bangsa, a
jalan memajukan pendidikan, memberikan penyuluhan, pengkajian
sesuai dengan bidang-bidangnya dalam mewujudkan masyarakat ya
dan makmur sesuai nilai-nilai sosial budaya bangsa Indonesia. -----

U S A H A

Pasal 5

- Untuk mencapai maksud dan tujuannya, Yayasan ini menjalankan usahanya sebagai berikut : -----
- a. mendirikan lembaga pendidikan dan pelatihan di bidang pengetahuan dan akhlak; -----
 - b. mendirikan lembaga-lembaga pengembangan dan pengkajian bidang ilmu pengetahuan; -----
 - c. menyelenggarakan ceramah dan/atau seminar ilmu pengetahuan -----
 - d. menjalankan usaha-usaha lainnya yang sejalan dengan maksud tujuan Yayasan serta tidak bertentangan dengan Undang-Undang segala sesuatu dalam arti kata seluas-luasnya. -----

KEKAYAAN

Pasal 6

1. Kekayaan Yayasan berasal dari kekayaan pribadi pendiri yang dipisahkan menjadi kekayaan awal Yayasan dengan jumlah sebesar 10.000.000,- (sepuluh juta Rupiah). -----
2. Selain kekayaan sebagaimana dimaksud ayat 1, kekayaan Yayasan juga diperoleh dari: -----
 - a. uang sokongan/sumbangan dari masyarakat, pemerintah maupun swasta, baik dari dalam maupun dari luar negeri yang tidak mengikat; -----
 - b. hibah-hibah wasiat dan hibah-hibah biasa; -----
 - c. penghasilan-penghasilan dari usaha-usaha Yayasan; -----
 - d. bantuan dari orang-orang dan badan-badan yang menaruh perhatian pada Yayasan; -----
 - e. pendapatan-pendapatan lainnya yang sah. -----
3. Uang yang tidak segera dibutuhkan guna keperluan Yayasan diinvestasikan atau dijalankan menurut cara-cara yang akan ditentukan dalam Anggaran -----



**KEPUTUSAN MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA
NOMOR AHU-0045529.AH.01.04.Tahun 2016
TENTANG
PENGESEHAN PENDIRIAN BADAN HUKUM
YAYASAN VISTA GEMILANG**

Menimbang

- a. Bahwa berdasarkan Permohonan Notaris ERIK FELANY WIJAYA S.H., M.Kn., sesuai Akta Notaris Nomor 1, tanggal 08 Desember 2016 yang dibuat oleh Notaris ERIK FELANY WIJAYA S.H., M.Kn., tentang Pengesahan Badan Hukum Yayasan VISTA GEMILANG tanggal 08 Desember 2016 dengan Nomor Pendaftaran 5016120032100677 telah sesuai dengan persyaratan Pengesahan Badan Hukum Yayasan;
- b. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia tentang Pengesahan Badan Hukum Yayasan VISTA GEMILANG;

MENUTUSKAN:

Menetapkan

KESATU

- Memberikan pengesahan badan hukum YAYASAN VISTA GEMILANG berkedudukan di KABUPATEN BOGOR sesuai Akta Notaris Nomor 1, tanggal 08 Desember 2016 yang dibuat oleh Notaris ERIK FELANY WIJAYA S.H., M.Kn. berkedudukan di KABUPATEN BOGOR.

KEDUA

- Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta, Tanggal 08 Desember 2016.

Jl. MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA
DIREKTUR JENDERAL ADMINISTRASI HUKUM
UMUM,

DR. FREDDY HARRIS, SH, LL.M., ACCS.



DICETAK PADA TANGGAL 08 Desember 2016

DAFTAR YAYASAN NOMOR AHU-0049432.AH.01.12.Tahun 2016 TANGGAL 08 Desember 2016



**LAMPIRAN KEPUTUSAN MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA
NOMOR AHU-0045529.AH.01.04.Tahun 2016**

**TENTANG
PENGESAHAN PEMBUNIAN BADAN HUKUM
YAYASAN VISTA GEMILANG**

1. Kekayaan awal: Rp. 10.000.000
2. Pendiri Yayasan

NAMA	NO KTP / PASSPORT
DEDE SRI NURHAYATI	3212056809850001
DENI SUMARYATI	3201076503860006
WISNU DWI SAPUTRO	3175102612820006
YEYEN	3201070507780016
ZAMAL MOCHLISIM	3201072505850025

3. Susunan Organ Yayasan

NAMA	NO KTP/PASSPORT	ORGAN YAYASAN	JABATAN
ZAMAL MOCHLISIM	3201072505850025	PEMBAWA	KETUA
DEDE SRI NURHAYATI	3212056809850001	PENGURUS	KETUA
WISNU DWI SAPUTRO	3175102612820006	PENGURUS	SEKRETARIS
DENI SUMARYATI	3201076503860006	PENGURUS	BENDAHARA
YEYEN	3201070507780016	PENGAWAS	KETUA

Ditetapkan di Jakarta, Tanggal 08 Desember
2016.



a.n. MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA
DIREKTUR JENDERAL ADMINISTRASI HUKUM
UMUM,

DR. FREDDY HARRIS, SH, LL.M, ACCS.

DICETAK PADA TANGGAL 08 Desember 2016

DAFTAR YAYASAN NOMOR AHU-0049438.AH.01.12.Tahun 2016 TANGGAL 08 Desember 2016



PEMERINTAH KABUPATEN BOGOR KECAMATAN CILEUNGSI

Komplek Perumahan Metland Transyogi, Jl. Gandaria Utara No.1
Telp. / Faks. (021) 8230085 e-mail.keccileungsi@bogorkab.go.id

KEPUTUSAN BUPATI BOGOR

NOMOR : 421.1 / 01 / Kpts / IPAUDNF / Kec Cileungsi / XII / 2016
LAMPIRAN :

TENTANG PEMBERIAN IZIN PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN ANAK USIA DINI (PAUD) NON FORMAL

BUPATI BOGOR,

- Menimbang : a. Bahwa dalam upaya meningkatkan dan pemerataan pendidikan kepada masyarakat serta mewujudkan pelaksanaan pendidikan usia dini, perlu memberikan Izin Operasioanal Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) Non Formal VISTA GEMILANG di Perum. Pesona Vista Mekarsari Blok B6 No 2 RT 002 / RW 012 Desa Dayeuh Kecamatan Cileungsi Kabupaten Bogor;
- b. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a perlu menetapkan Keputusan Camat Cileungsi tentang Pemberiaan Izin Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) Non Formal;
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 14 Tahun 1950, tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Jawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 8) sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan kabupaten Subang dengan mengubah Undang-undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Jawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851);
2. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003, tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
3. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014, tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-undang Nomor 9 tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5105) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5157);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2008 tentang Kecamatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4826);
6. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 84 Tahun 2010 tentang Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini;
7. Peraturan Daerah Kabupaten Bogor Nomor 3 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kecamatan (Lembaran Daerah Kabupaten Bogor Tahun 2003 Nomor 127, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bogor Nomor 8);
8. Peraturan Daerah Kabupaten Bogor Nomor 19 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Bogor Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Bogor tahun 2008 Nomor 36);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Bogor Nomor 24 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kecamatan (Lembaran Daerah Kabupaten Bogor Tahun 2008 Nomor 24);
10. Peraturan Bupati Bogor Nomor 48 Tahun 2015 tentang Perubahan Peraturan Bupati Nomor 51 Tahun 2013 tentang Pendelegasian Kewenangan Penandatanganan Dokumen Administrasi Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan kepada Camat (Berita Daerah Kabupaten Bogor Tahun 2015 Nomor 49);
11. Peraturan Bupati Bogor Nomor Tahun 2016 tentang Standar Operasional Prosedur Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan kepada Kecamatan;

Memperhatikan :

1. Surat Permohonan Izin Operasional dari Penyelenggara Pendidikan PAUD VISTA GEMILANG di Perum. Pesona Vista Mekarsari Blok B6 No 2 RT 002 / RW 012 Desa Dayeuh Kecamatan Cileungsi Kabupaten Bogor Nomor 02/YPIT-VG/XI/2016, tanggal November 2016;
2. Surat Rekomendasi Kepala Desa Dayeuh Nomor 503/089/XI/2016-Kesru tanggal 28 November 2016;
3. Penilaian uji kelayakan oleh Tim Penilai Uji Kelayakan PAUD UPT. Pendidikan VII Kecamatan Cileungsi, tanggal 19 Desember 2016;

4. Surat Rekomendasi Kepala UPT, Pendidikan VII Nomor 421/262-K tanggal 20 Desember 2016.

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

KESATU :

Memberikan Izin Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD Non Formal kepada :

Nama

Alamat

: DEDE SRI NURHAYATI

: Perum. Pesona Vista Blok B6 No 2

: Desa Dayeuh Kecamatan Cileungsi

Nama PAUD Non Formal

: VISTA GEMILANG

Alamat PAUD Non Formal

: Perum. Pesona Vista Mekarsari Blok B6

: No 2 RT 002/RW 012 Desa Dayeuh

: Kecamatan Cileungsi Kabupaten Bogor

KEDUA :

Apabila PAUD Non Formal sebagaimana dimaksud dalam Diktum Kesat sudah tidak lagi menyelenggarakan kegiatan dan/atau tidak layak berdasarkan evaluasi maka akan dilakukan penutupan dan pencabutan izin ini berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

KETIGA :

Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Cileungsi

Pada tanggal : 29 Desember 2016

AB. BUPATI BOGOR

RENALDY STAB FIANSYAH, S.Sos



TEMBUSAN :

1. Yth. Bupati Bogor (sebagai laporan);
2. Yth. Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Bogor;
3. Yth. Kepala UPT, Pendidikan VII Kecamatan Cileungsi;
4. Yth. Kepala Desa Dayeuh Kecamatan Cileungsi.



**PENDIDIKAN ANAK USIA DINI (PAUD)
VISTA GEMILANG**

Perum Pesona Vista Mekarsari Blok B6 No 2 RT 002/RW 012
Desa Dayeuh Kec. Cileungsi – Bogor

Telp : 085691118377 – email : Paud_vistagemilang@gmail.com

SURAT KEPUTUSAN

KETUA YAYASAN VISTA GEMILANG

NOMOR : 01/VG/1/2017

TENTANG

PENDIRIAN PAUD VISTA GEMILANG

KETUA YAYASAN VISTA GEMILANG CILEUNGSI

MENIMBANG

1. Bahwa untuk melaksanakan Program Pendidikan Pada Yayasan Vista Gemilang Cileungsi dipandang perlu untuk mendirikan PAUD VISTA GEMILANG ;
2. Bahwa yang namanya tercantum dalam Surat Keputusan ini dipandang telah memenuhi syarat untuk didirikan PAUD VISTA GEMILANG di wilayah Ds. Dayeuh Cileungsi ;
3. Bahwa untuk memenuhi maksud poin 1 dan 2 di atas, maka perlu ditetapkan dengan Surat Keputusan Yayasan Darussalam ;

MENGINGAT

1. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Tahun 2003 No. 78 Tambahan Lembaran Negara No. 4301)
2. Peraturan Pemerintah Nomor 19 tahun 2005 Tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4496)
3. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 22 Tahun 2006 Tentang Standar Isi Untuk Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah ;

MEMPERHATIKAN

1. Jalannya PAUD VISTA GEMILANG Ds. Dayeuh Cileungsi
2. Hasil rapat Pengurus Yayasan Darussalam pada tanggal 20 November 2016 tentang Pendirian PAUD Vista Gemilang